

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Bajuri, Ibrâhin. 2007. *haisyiyatu assyeh Ibrahim Il-bajurî alâ Fat-hul qorib Syarah gayatu al-takrib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daparteman Agama RI (U).1983. *Undang-Undang Perkawinan*. Surabaya: Artha Perkasa Nusantara.
- Dapartemen Agama RI (Q) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2013. Jakarta: Pustaka Al-Mubin.
- Djaelani, Abdul Qadir.1995.*Keluarga Sakinah*.Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Harahap, M.Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz II, Beirut: dar al-kitab al-Alamiyah.
- Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*. Juz 2. Semarang: Toha Putra.
- Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, penerjemah Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. 1993. *Kifayatul Ahyar*. bagian kedua. Surabaya:Bina Iman.
- Jahar Asep Saepudin, dkk, 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mubarok, Jaih. 2000 *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: pustaka Bani Quraisy.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Munawir, Ahmad Warsono. 2002. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.

- Nasution, Khoirudin. 2009. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Nasution. 2012. *Metode Reserch*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Mahkamah Agung RI. Edisi Revisi. 2013.
- R. Subekti dan R. Tjitrisudibio (penerjemah). 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rafiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramluyo, M. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Angkara.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Al-Sunnah Juz ke 2*. Libanon: Beirut.
- Siswosoediro, Henry S. 2005. *Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen (Panduan untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum)*. Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Achmad. 1992. *Terjemahan Fat-hul qorib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Suwerjaweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka baru Press.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa Dirasatu Lil Musykilat al-Muslim al-Mua shirah Fi Hayatihi al-Yaumiyah Wa al-Amanah*. cet. Ke-3. Dar al-Qalam.
- Syariffudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhriah, Erfaniah. 2008. *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, Malang: UIN Malang Press.

B. Internet

LBH Apik, <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwhtangan.htm>. diakses pada tanggal 23 April 2017.

[http://www.nu.or.id/Situs Resmi Nahdlatul Ulama NU Online Kepastian Hukum Isbat Nikahâ Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan.htm](http://www.nu.or.id/Situs%20Resmi%20Nahdlatul%20Ulama%20NU%20Online%20Kepastian%20Hukum%20Isbat%20Nikah%20Terhadap%20Status%20Perkawinan,%20Anak%20dan%20Harta%20Perkawinan.htm). diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Hakim

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :
4. Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan pencatatan nikah?
2. Kenapa pernikahan harus dicatatkan?
3. Apa dampak negatif perkawinan yang tidak dicatatkan?
4. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan itsbat nikah?
5. Apa dasar hukum/landasan yuridis itsbat nikah?
6. Bagaimana prosedur pengajuan istbat nikah?
7. Apakah ada tenggang waktu (batasan usia pernikahan) yang boleh diitsbatkan?
8. Kalau bapak/Ibu berpendapat demikian, apa dasar hukum/dalilnya?
9. Apa yang melatarbelakangi adanya kebijakan tersebut?

10. Sejak kapan kebijakan tersebut mulai berlaku?

11. Apakah ada kendala dari kebijakan tersebut?

12. Bagaimana respon dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut?

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Annisa
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Gatal, 12 mei 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. KH. M. Taher No. 50 RT.005, RW. 003,
Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Sungai Gatal
 - b. SMP/MTs : MTs NU Haruyan
 - c. SMA/MAN : MAPK NU Haruyan
8. Pengalaman Organisasi : 1. LPPI ANNISA
2. Anggota HMJ Ahwal Al-Syakhshiyah
(Hukum Keluarga) 2013/2014.
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Arman
 - b. Pekerjaan : Petani
10. Alamat : Jl. KH. M. Taher No. 50 RT.005, RW. 003,
Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - c. Nama Ibu : Husnah
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Jl. KH. M. Taher No. 50 RT.005, RW. 003,
Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
12. Saudara : Anak ke-1 dari 3 bersaudara

- a. Ahmad Zaini
- b. Muhammad Afrizal

Banjarmasin, mei 2017

Penulis,

Annisa